

## ABSTRAK

Penelitian ini merupakan percobaan sederhana untuk merekonstruksi kegiatan konservasi hutan di Minangkabau Sumatera Barat, pada masa pemerintah kolonial Belanda (1915-1942). Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui, paling tidak terdapat tiga format kegiatan konservasi hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yakni: Reservasi Hutan, Reboisasi, dan Cagar Alam. Secara resmi dilaksanakannya berbagai kegiatan itu ditujukan untuk menyelamatkan kawasan hutan dari kerusakan, agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun demikian, tidaklah seluruhnya bertujuan untuk kepentingan ekologis, karena juga tersembunyi berbagai kepentingan ekonomis. Kenyataan itu dapat dilihat dari pelaksanaan aturan reservasi hutan. Tidak dapat dipungkiri, dibalik argumentasi ekologis yang dikemukakan peraturan tersebut, pada dasarnya tersembunyi berbagai kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menguasai hutan agar bias dieksploitasi secara bebas.

Dalih ekologis itu pula yang dipakai untuk melakukan proses marginalisasi masyarakat Minangkabau dari kawasan hutan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Walaupun hak-hak masyarakat terhadap hutan masih tetap dipelihara dan fungsi tradisional hutan masih tetap diakui dalam stadium tertentu, akan tetapi eksploitasi hutan bagi kepentingan komersial adalah ilegal bagi masyarakat Minangkabau. Padahal hutan beserta produknya sudah sejak lama menjadi saluran ekonomi komersial mereka.

Sesungguhnya, pada beberapa daerah tertentu, terlihat adanya usaha rakyat bersama dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang telah gundul. Dari berbagai sumber yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, hanya ada satu sumber yang menginformasikan tentang bagaimana usaha reboisasi terhadap kawasan hutan yang gundul dilakukan secara bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu tidak saja dari adanya perhatian para pejabat itu sendiri tentang masalah tersebut, tetapi juga sebagaimana yang dilaporkannya adanya respon positif atau partisipas aktif dari masyarakat.

## KONSERVASI HUTAN DI SUMATERA BARAT 1915 - 1942

### I. Pendahuluan

Sesungguhnya permasalahan konservasi<sup>1</sup> dengan penekanan dan pendekatan yang berbeda-beda telah mendapat perhatian dari para peneliti yang peduli terhadap berbagai soal lingkungan hutan dengan segala aspeknya. Namun demikian, kajian historis terhadap persoalan tersebut dapat dikatakan belum ada. Padahal berbagai bentuk usaha konservasi hutan bukanlah merupakan fenomena kontemporer semata, karena sudah berlangsung sejak lama dan telah mewarnai lembaran sejarah bangsa ini. Paling tidak, dalam batas-batas tertentu, upaya konservasi hutan secara "modern" sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda masih berkuasa di Indonesia (Departemen Kehutanan: 1986).

Berbagai masalah yang terkait dengan upaya konservasi hutan itu, sering dilihat sebagai persoalan nasional, sehingga sering mengabaikan aspek-aspek yang bersifat lokal. Padahal denyut sesungguhnya dari dinamika konservasi hutan itu, kiranya lebih dirasakan dengan mengamati aktifitas usaha tersebut yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kawasan hutan Luar-Jawa. Bertolak dari berbagai kenyataan tersebut, relevan untuk mengkaji tentang dinamika konservasi hutan pada masa kolonial Belanda di Sumatera Barat, khususnya dalam rentang waktu 1915-1942. Kasus Sumatera Barat menjadi menarik untuk diteliti, tidak saja disebabkan didasarkan pada kenyataan adanya upaya Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan dan menerapkan kegiatan konservasi hutan secara "modern" dan sistematis di daerah tersebut, tetapi juga karena tradisi masyarakat Minangkabau juga sudah mengenalnya jauh sebelum itu.

Guna memahami dan menjelaskan dinamika konservasi hutan di Sumatera Barat pada masa kolonial (1915-1942), maka perlu dirumuskan pokok persoalan yang menjadi tema sentral penelitian ini sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi usaha Pemerintah Kolonial Belanda untuk melakukan kegiatan konservasi hutan di Sumatera Barat? Mungkinkah fenomena tersebut merupakan pantulan dari kepedulian negara kolonial terhadap adanya ancaman kerusakan lingkungan hutan? Atau adakah faktor lain yang bisa menjelaskannya.

---

<sup>1</sup> Secara harfiah, yang dimaksud dengan konservasi hutan adalah pengawetan atau perlindungan hutan terhadap kerusakan dan kepunahan. Bertolak dari pengertian itu adalah jelas negara bersama-sama masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan usaha perlindungan tersebut, demi kelangsungan hidup dimasa depan. Secara lebih luas, yang dimaksud dengan konservasi hutan adalah pengelolaan hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang terbaharui yang menjamin kesinambungan penyediaan hutan untuk dimanfaatkan secara bijaksana dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. (Deplut RI: 1988). Dalam kata lain, konservasi hutan adalah salah satu bentuk kegiatan dari pengelolaan hutan, agar tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

katakanlah sebagai upaya menutupi kepentingan kolonial dalam menguasai sumber daya hutan agar bisa dieksploitasi dalam skala besar?

## II. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan mempelajari dan menjelaskan tentang tata hubungan negara dan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Tata hubungan itu akan dilihat dalam aktifitas berbagai golongan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan konservasi hutan. Secara khusus bertujuan untuk menjelaskan latar belakang dan faktor-faktor kondusif bagi berlangsungnya kegiatan konservasi hutan di Sumatera Barat pada kurun waktu 1915-1942. Dalam kata lain, menjajaki dan menggambarkan dinamika konservasi hutan di Sumatera Barat pada era Pemerintah Kolonial Belanda. Fokus perhatian diarahkan pada jaringan dan relasi antara masyarakat dan negara (penguasa) dalam proses konservasi hutan di daerah itu.

Sebagai suatu kajian historis, secara akademik penelitian kiranya bermanfaat sebagai studi awal bagi usaha penelitian lebih lanjut tentang berbagai persoalan dari sejarah kehutanan daerah Sumatera Barat pada umumnya. Dalam kata lain, penelitian ini kiranya bisa memberikan sumbangan bagi salah satu aspek dari penulisan sejarah kehutanan daerah Sumatera Barat, yang sampai saat ini belum banyak diketahui dan dikaji. Dalam skala yang lebih luas, penelitian ini kiranya juga berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah satu *trend* baru dalam penelitian dan penulisan sejarah Indonesia.

Secara terapan, penelitian kiranya berpretensi untuk mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai salah satu varian dari dunia kehutanan Indonesia di masa lampau dan segi-segi persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan kegiatan konservasi hutan. Selain itu, penelitian ini kiranya memberi manfaat bagi penentu kebijakan untuk mengelola kegiatan konservasi hutan. Pada gilirannya, dapat pula dipahami dan diselesaikan secara proporsional berbagai permasalahan yang muncul dalam kegiatan konservasi hutan di Sumatera Barat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

## III. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana yang telah disinggung pada bahagian terdahulu, studi ini sesungguhnya menjelaskan soal peran negara dan berbagai golongan masyarakat dalam kegiatan konservasi hutan. Salah satu karya yang penting dicermati dalam rangka menjelaskan hal itu, adalah studi dari P. Blaike (1985). Dalam karyanya itu, Blaike menunjukkan bahwa persoalan kehutanan bukanlah semata-mata persoalan lingkungan alamiah saja, tetapi juga tidak terlepas dari masalah

ekonomi, sosial dan politik yang rumit dan saling jalin menjalin. Dengan tegas dia menyatakan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan hutan sangat terkait dengan proses sosial, ekonomi dan politik yang berlangsung dalam suatu negara. Demikian juga halnya dengan struktur ekonomi dan politik suatu negara, juga turut mempengaruhi pengelolaan lingkungan hutan. Besar kemungkinan di negara-negara yang secara ekonomi miskin, maka kegiatan konservasi lebih rendah kadarnya dibandingkan dengan kegiatan eksploitasi.

Mengacu pada tesis Blaike tersebut, N.L. Peluso (1992) dalam karyanya yang membicarakan soal dinamika pengelolaan hutan oleh negara di Jawa sejak masa pra-kolonial hingga era pemerintahan Orde Baru, berpendapat bahwa sistem pengelolaan hutan yang diterapkan oleh negara (kolonial Belanda), yang diklaim rasional dan ilmiah itu, selain mengakibatkan terjadinya perambahan hutan dalam skala besar, juga memunculkan *political resistance* dari masyarakat lokal. Hal itu selain disebabkan kasrena sistem tersebut diciptakan untuk menutupi kepentingan terhadap penguasaan akses pada sumber daya hutan, juga karena sistem tersebut berbenturan konsepsi masyarakat lokal tentang pengelolaan hutan. Tesis dari studi yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut, kiranya bisa membantu penelitian dalam menjelaskan kegiatan konservasi hutan di Sumatera Barat masa kolonial Belanda. Namun demikian, patokan dari analisis penelitian tetap berpijak pada realitas sesungguhnya.

#### IV. Metode Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah kajian historis, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian sejarah kritis, yang meliputi langkah dan tahapan sebagai berikut; heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan (Gottschalk: 1977). Heuristik adalah kegiatan untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik itu yang bersifat primer maupun sekunder. Untuk hal itu dilaksanakan penelitian terhadap bahan dokumenter. Setelah berbagai sumber sejarah itu terkumpul, kemudian dilaksanakan kritik baik itu soal otentisitas maupun kredibilitas dari sumber-sumber yang telah diperoleh. Artinya selain menguji keaslian dari sumber, penting dilacak keabsahan dari informasi yang diberikan oleh berbagai bentuk sumber sejarah yang telah dikumpulkan itu.

Pada tahap selanjutnya barulah dilakukan interpretasi yang berarti mencari dan menetapkan saling hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari sumber yang telah dikritik itu. Dalam kata lain, berbagai fakta sejarah yang terpisah satu sama lainnya itu dirangkaikan dan dihubungkan menjadi satu kesatuan pengertian yang utuh dan logis, guna mendapatkan pengertian-pengertian. Setelah ketiga langkah itu diselesaikan, maka selanjutnya atau langkah terakhir adalah melakukan penulisan sesuai dengan pola umum uraian. Pada gilirannya, berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan konservasi hutan di Sumatera Barat itu dapat pula diungkapkan dan dikemukakan sebagaimana layaknya sebuah karya sejarah.

## V. PEMBAHASAN

### I. Kearifan Lokal

Sebagai salah satu sumber daya alam, hutan tidak hanya dieksploitasi tetapi juga dipelihara, dipertahankan agar tetap berproduksi sehingga generasi-generasi berikutnya juga dapat memanfaatkannya. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan hutan perlu pengelolaan dengan baik dan memperhatikan unsur kesinambungan tersebut. Sesungguhnya di dalam masyarakat Minangkabau juga terdapat aturan dan norma-norma dalam memanfaatkan hutan. Bahkan hal itu telah menjadi salah satu urusan dari pemerintahan *nagari*. Oleh sebab itu, ada etika-etika yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan alam (hutan). Salah satu kata-kata adat yang dapat mencerminkan pandangan masyarakat Minangkabau tentang alam adalah "*Alam takambang jadi guru*". Kata adat tersebut jelas menyiratkan bahwa secara filosofis, alam bagi mereka adalah segala-galanya. Oleh sebab itu, ajaran dan pandangan hidup masyarakat Minangkabau seperti yang ternukil dalam berbagai pepatah petiti dan lain-lainnya, mengambil ungkapan dari bentuk, sifat dan kehidupan alam.

Secara normatif, masyarakat Minangkabau diarahkan untuk selalu berusaha menyesuaikan diri dengan alam, kalau ingin tetap selamat. Mereka selalu mempertahankan kelestarian alam, akan tetapi bukan berarti mereka tidak boleh mengusahakannya seperti yang kita lihat pada pantun berikut<sup>2</sup>.

*Kayu pulai di Koto Alam  
Batangnyo sandi-basandi  
Jiko pandai jo alam  
Patah tuhbuah hilang baganti*

Kayu pulai di Koto Alam  
Batangnya sendi-bersendi  
Jika pandai dengan alam  
Patah tumbuh hilang berganti

Pantun tersebut memberikan pengertian bahwa sesungguhnya alam menyediakan segala-galanya bagi kehidupan manusia. Bila mereka memperhatikan kelangsungan hidup alam, maka tidaklah masalah kalau alam itu dimanfaatkan untuk kehidupan mereka. Dengan kata lain, dalam kaitannya dengan hutan akan terjadi proses suksesi ekologis secara berkesinambungan, bila mereka sembarangan dalam mengeksploitasi hutan. Dengan demikian, secara konseptual, masyarakat Minangkabau dapat dikatakan sangat memperhatikan

<sup>2</sup> Pantun tersebut dikutip dari: A.A. Navis, 1986. *Op. Cit.* hal 78

keberlangsungan hidup hutan. Bagi mereka hutan tidak saja dieksploitasi tetapi juga dilindungi agar bisa diusahakan secara berkesinambungan. Dari pantun tersebut dapat kita lihat bahwa hubungan manusia Minangkabau dengan hutan kiranya bercorak interaktif dan fungsional. Dimana selain boleh dimanfaatkan, hutan juga harus dijaga agar generasi berikutnya bisa pula memanfaatkannya.

Kesungguhan masyarakat Minangkabau untuk mengatur eksploitasi hutan guna melindungi hutan, juga dapat kita lihat pembentukan suatu kawasan oleh pemerintah nagari, yang disebut dengan *rimbo larangan*. Di kawasan ini, masyarakat dilarang mengeksploitasi hutan untuk mencegah terjadinya kekurangan kayu dan menjamin penyediaan air bagi sawah-sawah penduduk. Bahkan menurut seorang pengamat larangan tersebut bisa disamakan dengan peraturan reservasi hutan<sup>1</sup>.

Untuk menegakkan aturan perlindungan hutan tersebut, dalam kelengkapan aparat sistim pemerintahan tradisional Minangkabau, juga diangkat seorang petugas yang membantu penghulu dalam mengawasi hutan yang dikenal dengan *tuo rimbo* atau *tuo utan*<sup>2</sup>. Mereka ini biasanya tinggal di perbatasan hutan dengan pemukiman dari suatu nagari. Mereka tidak saja melakukan pengawasan terhadap daerah *rimbo larangan*, tetapi juga melakukan pengontrolan terhadap orang-orang yang akan memungut hasil hutan. Izin dan nasehat-nasehat dari *tuo rimbo* ini sangat diperhatikan oleh masyarakat yang akan memasuki hutan<sup>3</sup>. Dewasa ini, kita masih menjumpai peran yang dimainkan oleh *tuo rimbo* ini dalam hubungannya dengan pengusahaan hutan. Di Ampalu misalnya, sebuah desa perbatasan hutan di sebelah tenggara Sumatera Barat, untuk membuka hutan guna dijadikan kebun karet harus memenuhi beberapa persyaratan yang terlihat tidak rasional. Orang yang sudah mengenal hutan atau *tuo rimbo* itu, meminta beberapa kotoran kuda guna diletakkan disekitar ladang karet yang akan dibuat, untuk menyuruh pindah para "penghuni" kawasan hutan tersebut. Setelah itu, *tuo rimbo* tersebut membacakan beberapa mantra-mantra yang sulit untuk dipahami secara logis. Berbagai bentuk pola pertanian masyarakat Minangkabau Tradisional juga terlihat sangat memperhatikan dimensi ekologis. Seperti yang telah dikemukakan, penanaman kopi pada abad ke 19, tetap membiarkan tumbuh pohon-pohon hutan yang ada disekitarnya. Bahkan pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pelindung bagi tanaman kopitersebut.

Sejauh mana konsepsi dan pandangan masyarakat Minangkabau terhadap perlindungan hutan yang diterapkan pada periode yang menjadi perhatian penelitian ini, tidak dapat diketahui secara pasti. Yang jelas, etika konservasi hutan dalam masyarakat Minangkabau tradisional dirasakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda belum cukup untuk melindungi hutan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kolonial merasa perlu mengeluarkan aturan yang lebih rasional.

<sup>1</sup> W.C. Schnepper, 1922a. *op. cit.* hal 412 - 413

<sup>2</sup> A.A. Navis, 1986. *op. cit.* hal 106

<sup>3</sup> W.C. Schnepper, 1922a. *op. cit.* hal 413

## 2. Reservasi Hutan

Salah satu bentuk kegiatan konservasi hutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah penerapan aturan yang dikenal dengan Reservasi Hutan.<sup>6</sup> Reservasi hutan yang dimaksudkan disini adalah sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Sumatra's Westkus yang secara resmi ditujukan untuk melindungi hutan dari berbagai ancaman yang datang dari masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Lewat peraturan ini, ditentukan kawasan hutan yang boleh dimasuki oleh masyarakat untuk dieksploitasi. Tegasnya, di kawasan yang telah diproteksi sebagai areal hutan cadangan tersebut, masyarakat dilarang untuk memanfaatkan hutan - baik areal maupun produknya - apalagi untuk kepentingan komersial.

Dari berbagai laporan terpisah, dapat dicermati bahwa argumentasi yang selalu dikemukakan untuk penetapan kawasan reservasi hutan kepada masyarakat Minangkabau adalah untuk kepentingan keselamatan dan kelestarian hutan. Hampir di semua tempat penduduk diusahakan untuk meyakini perlunya hutan cadangan guna menjamin atau menjaga sumber air dan kayu bagi generasi berikutnya dan menghindari terjadinya banjir serta bahaya erosi yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat.<sup>7</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa secara teoritis, tujuan untuk membatasi akses masyarakat terhadap hutan oleh pemerintah Kolonial Belanda bukanlah untuk mengambil dan menguasai hutan untuk

<sup>6</sup>Undang-undang agraria yang telah diterapkan di pulau Jawa dan Madura sejak tahun 1870, dan beberapa daerah lainnya di pulau Jawa pada tahun 1875, di Sumatera Barat baru diterapkan pada tahun 1915 melalui keputusan Gubernur Jendral no. 31 tahun 1915. Secara umum undang-undang agraria tersebut mengatur masalah penguasaan tanah di Minangkabau, Sumatera Barat. Disini ditentukan batas-batas mana yang dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Seperti yang terlihat dari artikel 1 dari undang-undang tersebut, yang dimaksudkan dengan tanah milik rakyat pribumi adalah tanah yang diolah oleh rakyat untuk kebutuhan pertanian maupun tempat tinggal, dan juga tanah yang dipergunakan untuk keperluan lainnya. Diluar itu, dinyatakan sebagai tanah negara. Lebih lanjut dalam artikel B, dijelaskan bahwa terhadap tanah-tanah yang telah dinyatakan sebagai milik negara itu, kepada masyarakat diberi kesempatan dengan bebas tanpa pungutan apa apa untuk melakukan penebangan kayu untuk bahan bangunan dan kayu bakar, mengumpulkan hasil hutan lainnya, dan lain-lain, sejauh hal itu digunakan untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial. Berpedoman pada undang-undang tersebut, secara langsung, hutan jelas dikuasai oleh negara. Dan masyarakat tidak bisa semauanya saja untuk memanfaatkan hutan, baik areal maupun produknya. Memang masih terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan, tetapi bagi tujuan komersial adalah ilegal. Lebih lanjut lihat: *Staatsblad van Nederlandsch Indies*, No. 98, th. 1915

<sup>7</sup> Dalam setiap memori serah terima jabatan di lingkungan Residensi Sumatra's Westkust, khususnya dalam bagian kehutanannya, selalu disebutkan tujuan resmi dari pengadaan hutan cadangan tersebut. Demikian pula halnya dengan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Nederlandsch Indie, khususnya dalam bagian Sumatra's Westkust, juga diperoleh informasi yang sama. Sebagai contoh, lihat misalnya pendapat dari Gubernur Witblau yang menyatakan bahwa Dinas Kehutanan telah membuat kemajuan yang sangat berarti dalam penetapan reservasi hutan, dan sebagian rakyat dapat memahami bahwa peraturan tersebut diambil untuk menjaga sumber air dan kayu, serta perlindungan hutan dari kebakaran. Lebih lanjut lihat: W.A.C. Witblau. *MVO*, Hal 87 - 89.; lihat juga: *Verlag van Den Dienst van het boschwezen in Nederlandsch Indie 1927*. Weftevreden. Landsdrukkerij. Selanjutnya disingkat dengan *VDB*.; *Westkust Rapport Deel III*, Hal 64

kepentingan pemerintah, tetapi guna melindunginya demi masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya. Besarnya perhatian Dinas Kehutanan pada pengadaan hutan cadangan itu, juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan luas areal hutan yang diproteksi lewat peraturan itu dari tahun ke tahun. Pada tahun 1923, sekitar 3 tahun setelah ditetapkannya peraturan tersebut, kawasan hutan yang telah diproteksi sudah mencapai sekitar 1.607.000 ha atau 69 % dari total luas hutan Sumatera Barat<sup>8</sup>. Dua tahun kemudian, tahun 1925, dilaporkan bahwa luas kawasan hutan cadangan sudah mencapai 2.000.000 ha<sup>9</sup>. Sedangkan pada tahun 1928, tercatat bahwa luas kawasan reservasi hutan adalah 2.188.000 ha atau 43% dari total luas wilayah residensi Sumatra's Westkust<sup>10</sup>. Dengan demikian, 75% dari total luas hutan yang terdapat di Sumatera Barat pada saat itu merupakan daerah terlarang bagi kegiatan eksploitasi hutan.

Sesungguhnya tidaklah mudah bagi Dinas Kehutanan untuk menetapkan kawasan reservasi hutan tersebut. Dengan kata lain, luasnya kawasan reservasi hutan, bukan berarti penerapan peraturan tersebut dengan begitu saja diterima oleh masyarakat Minangkabau. Tidak hanya penolakan terhadap penerapan peraturan itu saja yang harus dihadapi oleh pemerintah, tetapi juga berbagai bentuk penentangan dan pelanggaran, seperti yang terlihat dari penetapan kawasan reservasi hutan di kawasan gunung singgalang yang dilaporkan aparat ragu bertindak karena takut adanya bentrokan dengan penduduk setempat<sup>11</sup>. hal yang sama juga terjadi di *Nagari* Paninggahan, *onderafdeling* Solok<sup>12</sup>.

Mengapa berbagai peristiwa penolakan dan penentangan itu bisa terjadi? Apakah hal itu merupakan indikasi tidak adanya perhatian masyarakat Minangkabau terhadap perlindungan hutan? Tidakkah dapat diingkari bahwa, dari kebijakan reservasi hutan tersebut diharapkan tersedianya tanah-tanah yang subur guna disewakan pada para pengusaha perkebunan. Hal itu kiranya terlihat dalam laporan serahterima jabatan van Heuven. Dia mengatakan bahwa pada kenyataannya kawasan hutan yang diproteksi di bawah pengaturan reservasi hutan di Sumatera Barat, banyak yang diserahkan untuk *onderneming* Eropa yang besar<sup>13</sup>. Pada tahun 1927 dilaporkan bahwa 137.055 ha dari kawasan hutan sudah diberikan kepada pihak *onderneming* dalam perjanjian *erfpacht*, sedangkan tahun 1928, dikeluarkan lagi sebanyak 141.162 ha lagi. Untuk hal itu telah dibuatkan peta kawasan hutan yang akan dijadikan tanah sewaan<sup>14</sup>. Selain itu, dari kebijakan reservasi hutan tersebut juga diharapkan tersedianya kayu murah baik untuk pemerintah sendiri maupun untuk pengusaha Eropa untuk berbagai kepentingan usaha mereka. Begitulah, di Bonjol (*onderafdeling* Lubuk Sikaping) misalnya,

<sup>8</sup> Joel S. Kahn, *Constituting the Minangkabau: Peasant Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. Oxford: Berg Publisher Inc, 1993. hal 220

<sup>9</sup> W.C. Schnepper, "Boschbouwkundige Wetenswaardigheden Van Sumatra's Westkust", Dalam: *Tectona* 18, 1925, hal 644

<sup>10</sup> *Verslag Van de kamer van koophandel en Nijverheid te Padang, 1928*, hal 56. Selanjutnya disingkat dengan VKKNP

<sup>11</sup> W.A.C. Withlau, *op. cit.* hal 87

<sup>12</sup> B.H.F. Van Heuven, 1931. *MVO*. Hal 68

<sup>13</sup> B.H.F. Van Heuven, 1934. *MVO*. Hal 155 - 157

<sup>14</sup> VKKNP, 1928, hal 54 - 55



Dinas Kehutanan memberikan konsesi hutan kepada seorang pengusaha untuk mengeksploitasi kayu pada area yang diproteksi sebagai kawasan hutan cadangan<sup>15</sup>.

Adanya berbagai respon negatif dari masyarakat Minangkabau terhadap penetapan reservasi hutan tersebut, tentunya bisa dipahami. Dengan dalih ekologis itu pula proses marginalisasi masyarakat Minangkabau dari kawasan hutan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Walaupun hak-hak masyarakat terhadap hutan masih tetap dipelihara dan fungsi tradisional hutan masih tetap diakui dalam stadium tertentu, akan tetapi eksploitasi hutan bagi kepentingan komersial adalah ilegal bagi masyarakat Minangkabau. Tidak aneh kiranya jika banyak muncul ke permukaan penentangan dan pelanggaran terhadap kebijakan reservasi hutan tersebut, karena terdapat perbenturan kepentingan antara masyarakat Minangkabau dengan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menguasai dan memanfaatkan sumber daya hutan. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Komisi Penyelidik Pemberontakan Komunis tahun 1926, sesungguhnya, sejauh pemerintah tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam penerapan kebijakan reservasi hutan, tidaklah sulit bagi masyarakat Minangkabau untuk menerima peraturan tersebut<sup>16</sup>.

Haruslah diakui, sebagaimana yang terlihat dari laporan tahunan Dinas Kehutanan, persoalan yang menyangkut konservasi hutan tidaklah begitu mendapat perhatian dari Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga aktifitas kearah itu hanya mendapat porsi yang sedikit didalam laporan tersebut<sup>17</sup>. Walau tidak banyak, usaha kongkrit Pemerintah Kolonial Belanda untuk melakukan konservasi hutan di Sumatera Barat juga ada. Pada tahun 1927 dilaporkan adanya usaha kongkrit untuk menanggulangi lahan yang gundul di lereng Gunung Merapi, menanamnya dengan pinus. Sedangkan pada kawasan yang agak rendah, daerah-daerah ilalang dan belukar dari gunung tersebut, diusahakan menjadi perkebunan tanaman komersial rakyat seperti akasia (kulit manis dan kopi) yang diperkirakan sekaligus merupakan langkah reboisasi dan menguntungkan<sup>18</sup>.

### 3. Cagar Alam

Usaha-usaha kongkrit lainnya dari Pemerintah Kolonial Belanda untuk melindungi hutan di Sumatera Barat, adalah menetapkan beberapa kawasan tertentu menjadi daerah cagar alam (*natuur monumenten*). Lebih lanjut tentang kawasan cagar alam di Sumatera barat digambarkan dalam tabel berikut ini.

<sup>15</sup> VDB, 1927, hal 109.; PKKNP, 1928, hal 53

<sup>16</sup> Westkust Rapport, Deel III, Hal 64

<sup>17</sup> VDB, 1923 - 1936

<sup>18</sup> VDB, 1927

### Kawasan Cagar Alam di Sumatera Barat sampai tahun 1938

Tahun	Nama	Luas
1921	Baringin Sati	1 ha
1922	Lembah Anai	211 ha
1929	Puncak Indrapura	12530 ha
1930	Batang Batipuh	3 ha
1932	Rimbo Panti	3500 ha
1933	Lembah Harau	298 ha
TOTAL		16535 ha

Sumber: VDB, 1938. Biglagen 4

Dalam bulan September 1937 oleh Asisten Residen Solok<sup>19</sup>, diadakan suatu rapat yang dihadiri oleh para *penghulu* yang terdapat di *onderafdeling* Alahan Panjang, tempat rapat itu diadakan. Rapat tersebut membicarakan kemungkinan melaksanakan reboisasi atas hutan-hutan gundul, yang terdapat di *onderafdeling* Alahan Panjang. Dari lima *nagari* yang hutannya sudah mencapai keadaan yang parah, adalah: Sungai Naman, Air Dingin, Kampung Batu Dalam, Batu Bajajang dan Selayo Tanang. Kelima *nagari* tersebut dikenal juga sebagai *nagari* yang menerapkan Peraturan Solok. Atas kesepakatan antara aparat pemerintah dengan para pemimpin *nagari* (*Rapat Penghulu*), akan diadakan reboisasi di Kawasan hutan yang telah gundul itu. Langkah pertama untuk hal itu adalah melakukan pembibitan pohon pinus merkusi yang disumbangkan oleh Dinas Kehutanan sebanyak 11 "pohon induk". Dalam hal proses pembibitan ini selain menuntut kehati-hatian dan kesabaran, juga meminta biaya yang besar untuk mendapatkan bibit yang maksimal. Untuk proses pembibitan ini telah diangkat seorang mandor, dengan gaji f 5 sebulan, yang dananya diambil dari dana pasar Alahan Panjang.

*Kontrolleur* Hemsing yang mengamati usaha reboisasi tersebut menyatakan bahwa usaha tersebut akan berhasil. Karena baik masyarakat maupun para *penghulu* tidak saja memberi perhatian, tetapi juga mau bekerjasama secara aktif dalam arti kata ikut serta dalam proses pembibitan. Dalam tiap-tiap *nagari* yang dipersiapkan untuk reboisasi tersebut telah menyediakan seorang mandor dan menggajinya dengan dana dari kas *nagari* tersebut. Bagaimanapun juga, seperti yang dikatakan Hemsing, adalah berat bagi *nagari* tersebut untuk menanggung beban itu. Oleh sebab itu, dia mengharapkan adanya bantuan keuangan dari pihak pemerintah, Dinas Kehutanan dan lain-lainnya demi melanjutkan pelaksanaan reboisasi ini nantinya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Afdelling Solok menurut pembagian administratif Sumatera's Westkust tahun 1914, terdiri dari tiga onderafdeling, yaitu: Solok, Alahan panjang dan Muara Labuh

<sup>20</sup> J.T.F. Hemsing, 1938. *MVO*, hal 15 - 23

## VI. KESIMPULAN

Apa yang telah dikemukakan diatas, sesungguhnya merupakan gambaran dari kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, khususnya Dinas Kehutanan untuk melindungi hutan. Secara teoritis dilaksanakannya kegiatan itu ditujukan untuk menyelamatkan kawasan hutan dari kerusakan, agar bias dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun demikian, tidaklah seluruhnya bertujuan untuk kepentingan ekologis, karena juga tersembunyi berbagai kepentingan ekonomis. Kenyataan itu dapat dilihat dari pelaksanaan aturan reservasi hutan. Terpusatnya perhatian pada masalah reservasi hutan ini dari berbagai kalangan, tentu cukup beralasan mengingat kebijakan tersebut merupakan bentuk kongkrit dari kontrol Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kawasan hutan di Minangkabau Sumatera Barat. Artinya, hal itu bukanlah didasarkan pada keprihatinan tentang keselamatan lingkungan hutan. Tidakkah dapat dipungkiri, dibalik argumentasi ekologis yang dikemukakan peraturan tersebut, pada dasarnya tersembunyi berbagai kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menguasai hutan agar bias dieksploitasi secara bebas.

Dengan dalih ekologis itu pula proses marginalisasi masyarakat Minangkabau dari kawasan hutan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Walaupun hak-hak masyarakat terhadap hutan masih tetap dipelihara dan fungsi tradisional hutan masih tetap diakui dalam stadium tertentu, akan tetapi eksploitasi hutan bagi kepentingan komersial adalah ilegal bagi masyarakat Minangkabau. Padahal hutan beserta produknya sudah sejak lama menjadi saluran ekonomi komersial mereka. Bagaimanapun juga, kebijakan tersebut jelas berbenturan dengan konsepsi masyarakat Minangkabau mengenai hutan dan pengelolannya. Tidak aneh kiranya jika banyak muncul ke permukaan penentangan dan pelanggaran terhadap kebijakan reservasi hutan tersebut, karena terdapat berbenturan kepentingan antara masyarakat Minangkabau dengan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menguasai dan memanfaatkan sumber daya hutan.

Sesungguhnya, pada beberapa daerah tertentu, terlihat adanya usaha rakyat bersama dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan reboisasi pada kawasan hutan yang telah gundul. Dari berbagai sumber yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini, hanya ada satu sumber yang menginformasikan tentang bagaimana usaha reboisasi terhadap kawasan hutan yang gundul dilakukan secara bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu tidak saja dari adanya perhatian para pejabat itu sendiri tentang masalah tersebut, tetapi juga sebagaimana yang dilaporkannya adanya respon positif atau partisipas aktif dari masyarakat. Bagaimanapun juga, usaha reboisasi tersebut hanyalah merupakan kasus dan atas inisiatif pejabat (*kontrolleur*) setempat, dan bukan merupakan program terencana dari Dinas Kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Koleksi Arsip

*Memorie Van Overgave van de Residentie Sumatra's Westkust* (Koleksi Pribadi Mestika Zed).

- Gongrijp, G.F.E. (Residen. Sumatra's Westkust, 1932)  
Hamsing, J.T.F. (Controleur. Alahan Panjang, 1938)  
Heuven B.H.F., van. (Ass. Resident. Solok, 1931)  
Heuven B.H.F., van. (Resident. Sumatra's Westkust, 1934)  
Kwantes, R.C. (Controleur. Lubuk Sikaping, 1936)  
Lauring, E. (Controleur. Alahan Pandjang, 1934)  
Morsink, J.M.J. (Controleur. Maninjau, 1930)  
Meulen, Ph.J van der. (Ass. Resident. Tanah Datar, 1931)  
Stolek, W.C. (Controleur. Solok, 1931)  
Schaffer, R.J. (Controleur. Fort Van der Cappelen, 1938)  
Withlau, W.A.C. (Resident Sumatra's Westkust, 1926)

### B. Dokumen Yang Diterbitkan

*Verlag van de Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch Indie. 1927-1936.* (Seri Laporan Kehutanan). Weltevreden: Landsdrukkerij.

*Verlag van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Padang: 1908-1942.* (Seri Laporan Kamar dagang dan Industri). Padang: Sumatera Bode.

*Rapport van de Commissie van Onderzoek Ingesteld bij het Gouvernementbesluit van 13 February 1927.* No. 1a. 4 Parts, 3 vols. Weltevreden. Landsdrukkerij, 1928.

### C. Tesis, Disertasi, Artikel dan Buku

Abdullah, Taufik. *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927 - 1933.* Ithaca, New York: Modern Indonesia project Cornell University, 1971.

Amran, Rusli. *Sumatera Barat Plakat panjang.* Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Arifin, Arief. *Hutan: Hakekat dan pengaruhnya Terhadap Lingkungan.* Jakarta: Yayasan Obor, 1994.

Dt. Batoeh Sango. *Tambo Alam Minangkabau.* Pajakumbuh: Limbago, 1956.

Dt. Sangguno Dirajo. *Curaian Adat Alam Minangkabau.* Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1987.

Dobbin, C. *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah 1784 - 1847.* Jakarta: INIS, 1992.

- Erman, Erwiza. "Tauke, Kuli dan Pengusaha: Eksploitasi Hutan Panglong di Riau". Dalam: *Sejarah* no. 5, 1994.
- Geertz, Clifford. *Inovasi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bharatara, 1983.
- Gradwohl, Judith & Russel Greenberg. *Menyelamatkan Hutan Tropika*. Jakarta: Yayasan Obor, 1991.
- Kato, Tsuyoshi. "Social Change in a Centrifugal Society: The Minangkabau of West Sumatra". *Thesis PhD*. Cornell University, 1977
- Kahn, Joel S. *Constituting the Minangkabau: Peasant Culture and Modernity in Colonial Indonesia*. Oxford: Berg Publisher Inc, 1993.
- Mansoer, MD. et. al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bharatara, 1970
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang: Center fo Minangkabau Studies, 1968.
- Oki, Akira. "Social Change in the West Sumatran Village 1908-1945". *Thesis PhD*. Australian National University, 1977.
- Peluso, Nancy Lee. *Rich Forest, Poor People: Resource Control And Resistance in Java*. California: University of California Press, 1992.
- Schnepper, W.C. "Kap-en Verzamelrechten in Minangkabau". Dalam: *Tectona* no. 15. Th 1922.
- \_\_\_\_\_. "Beteekenis van het bosch in de Minangkabausche Samenleving". Dalam *Tectona* no 16. Th 1922.
- \_\_\_\_\_. "Wildhoutexploitatie in Eigenberheer ter Sumatra's Westkust". Dalam: *Tectona* no 16. Th 1925.
- \_\_\_\_\_. "Boschbouwkundige Weterwaar Digheden van Sumatra's Westkust". Dalam *Tectona* no 18, Th 1925.
- Warto. "Kerja Wajib Blandong: Eksploitasi Hutan do Keresidenan Rembang 1808 - 1865". *Tesis Magister*. Universitas Indonesia, 1993.
- Zed, Mestika. "Melayu Kopi Daun: Eksploitasi Koonial Dalam Sistim Tanam Paksa di Minangkabau, Sumatera Barat 1847-1908. *Tesis MA*. Universitas Indonesia, 1983.